

7. BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
<p>1. Perhubungan Darat</p>	<p>1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan wilayah pelayanan dalam daerah. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam daerah. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah daerah 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam daerah. 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten. 21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. 22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		<p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: a. Perda Kabupaten bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum.</p> <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam wilayah daerah</p>
	<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</p>	<p>33. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>34. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam daerah.</p> <p>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>4. Pengadaan kapal SDP.</p> <p>5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.</p> <p>6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pembangunan pelabuhan SDP. 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara. 11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan 13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 14. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi. 15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau skala daerah. 16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
		<ol style="list-style-type: none"> 17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam daerah. 18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola daerah. 20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam daerah pada jaringan jalan kabupaten 21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. 22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam daerah pada jaringan jalan kabupaten.
<p>2. Perkeretaapian</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan rencana induk perkeretaapian daerah. 2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi :

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian daerah yang jaringannya berada di daerah; b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian daerah. <ul style="list-style-type: none"> 3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api. 4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam daerah. 5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah daerah. 6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. 7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam daerah. 8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam daerah. 9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah daerah. 10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam daerah. 11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu daerah.
<p>3. Perhubungan Laut</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) : Pemberian surat izin berlayar 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. <p>3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di laut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penerbitan pas kecil . d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal. <p>4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.</p> <p>5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.</p> <p>6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional. 8. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. 10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		<p>khusus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal. 12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. 13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal. 14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. 15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub. 16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional. 17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional. 18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional. 19. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal. 21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. 23. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal. 24. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (daerah). 25. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 26. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal. 27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal. 28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal. 29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. 30. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 31. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah setempat.
		<ol style="list-style-type: none"> 32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		<p>wilayah daerah setempat.</p> <p>33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam daerah.</p> <p>34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam daerah.</p>
		<p>35. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah.</p> <p>36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah.</p> <p>37. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>38. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>39. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>40. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten</p> <p>41. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam daerah.</p>
<p>4. Perhubungan Udara</p>	<p>Bandar Udara</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.</p>